



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 0567/Pdt.G/2009/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh :-

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BCA Tegal, bertempat tinggal di xxxxx Kota Tegal selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT"

L A W A N

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT"-

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Slawi perkara nomor: 567/Pdt.G/2009/PA.Slw. pada tanggal 11 Mei 2009, yang pada dasarnya menyatakan bahwa Penggugat mencabut gugatannya yang telah diajukan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perdamaian dan telah sepakat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyatalah Penggugat telah mencabut gugatannya, maka sesuai dengan pasal 271 Rv. Pencabutan tersebut dapat diterima, untuk itu Pengadilan akan menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi di bawah Nomor: 567/Pdt.G/2009/PA.Slw. harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, akan ketentuan ketentuan ini di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan perkara nomor: 567/Pdt.G/2009/PA.Slw dicabut ;
- 2 Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.209.000- (duaratus sembilan ribu rupiah) kepada Penggugat ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Slawi hari Senin, tanggal 11 Mei 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1430 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Dra. Hj. NINING YUNINGSIH sebagai Ketua Majelis, dan Drs. ROHUDI serta Dra. Hj. NAFILAH sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh PUPRI CAHYONO, SH. sebagai Panitera Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. R O H U D I

Dra. Hj. NINING YUNINGSIH

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Dra. Hj. NAFILAH

PUPRI CAHYONO, SH.

Perincian biaya perkara ;

1	Biaya pencatatan	Rp. 30.000,-
2	Biaya Panggilan	Rp. 155.000,-
3	Biaya Penyampaian Salinan Putusan.....	Rp. 3.000,-
4	Biaya Legalisasi salinan putusan.....	Rp. 10.000,-
5	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp. 209.000,-